



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I GUSTI NGURAH KADE RADIASA, tempat/tanggal lahir Keladian / 19

Desember 1985, bertempat tinggal di Jalan P. Nusa Ceningan, Keladian Desa Dauharu Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari 2017, dengan register nomor 1/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Keladian tanggal 30 Desember 2015, dengan no Akta perkawinan 5101-KW-26042016-0005 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA sesuai akta kelahiran No. 5101-LT-18102016-0021 lahir di Denpasar tanggal 6 Agustus 2013 (fotocopy terlampir), namun dalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan nama pemohon;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut dahulu tertulis anak ke dua, laki-laki dari Ibu Luh Putu Widya Primandari menjadi anak ke dua, laki-laki dari bapak I Gusti Ngurah Kade Radiasa dan Ibu Luh Putu Widya Primandari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan penambahan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya menurut aturan yang berlaku;

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5108085901890001. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101051912850001. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-18102016-0021, Tanggal 14 November 2016. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-26042016-0005, Tanggal 2 Mei 2016. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-26042016-0005, Tanggal 2 Mei 2016. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I GUSTI KOMANG RADEN dan NI PUTU EKA NETRI di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI KOMANG RADEN**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Luh Putu Widya Primandari di Keladian, pada tanggal 30 Desember 2015;
 - Bahwa Pemohon dengan Luh Putu Widya Primandari telah mempunyai anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013, namun dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut, yang tertulis anak ke dua, laki-laki dari Ibu Luh Putu Widya Primandari menjadi anak ke dua, laki-laki dari Bapak I Gusti Ngurah Kade Radiasa dan Ibu Luh Putu Widya Primandari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi NI PUTU EKA NETRI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Luh Putu Widya Primandari di Keladian, pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Luh Putu Widya Primandari telah mempunyai anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013, namun dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut, yang tertulis anak ke dua, laki-laki dari Ibu Luh Putu Widya Primandari menjadi anak ke dua, laki-laki dari Bapak I Gusti Ngurah Kade Radiasa dan Ibu Luh Putu Widya Primandari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti surat Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-26042016-0005, Tanggal 2 Mei 2016, yang diperkuat dengan bukti surat P-1 dan P-2 diantaranya diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Luh Putu Widya Primandari, pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Luh Putu Widya Primandari di Keladian, pada tanggal 30 Desember 2015;



Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-18102016-0021, Tanggal 14 November 2016, diantaranya diketahui bahwa di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013, telah lahir I Gusti Ngurah Regio Widiassa, anak kedua, laki-laki dari Ibu Luh Putu Widya Primandari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon diantaranya menerangkan bahwa Pemohon dengan Luh Putu Widya Primandari telah mempunyai anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013, namun dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon, bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut, yang tertulis anak ke dua, laki-laki dari Ibu Luh Putu Widya Primandari menjadi anak ke dua, laki-laki dari Bapak I Gusti Ngurah Kade Radiasa dan Ibu Luh Putu Widya Primandari;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA tersebut lahir pada tanggal 6 Agustus 2013, sebelum Pemohon dan Luh Putu Widya Primandari menikah yaitu pada tanggal 30 Desember 2015, oleh karenanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera ibu anak tersebut yaitu Luh Putu Widya Primandari;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada poin 2 pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Luh Putu Widya Primandari mempunyai anak I Gusti Ngurah Regio Widiassa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut telah mengakui secara sukarela bahwa Pemohon adalah bapak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Pemohon dengan Luh Putu Widya Primandari telah mempunyai anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa pada Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, telahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya menyebutkan “Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan; Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah bapak dari anak bernama I GUSTI NGURAH REGIO WIDIASA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Agustus 2013 tersebut, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi “Menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Regio Widiasa”;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan penambahan Pemohon, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Regio Widiassa;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember agar berdasarkan Penetapan ini menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan penambahan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **17 JANUARI 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I KETUT SWEDEN.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I KETUT SWEDEN.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan,dll	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-